

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
PEKANBARU TERHADAP PENGUJIAN KELAIKAN
MOBIL BARANG TAHUN 2011-2012**

Belly Aprialdi

and

Drs. H. Ishak, M.si

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: bellyaprialdi@gmail.com

Abstract

The increasing number of urban population , standard of living and well-being as well as the provision of goods demanded the need for better transportation facilities and can ensure the safety of the public. Means is meant a road worthiness of vehicles operating on the road. Airworthiness of the vehicle can be measured by testing vehicles, motor vehicle testing itself is implemented in order to ensure the safety, environmental sustainability , and public services. This study aims to analyze the function of monitoring the Department of Transportation in the city of Pekanbaru communication information airworthiness testing and troubleshooting the vehicle owner that the vehicle does not intentionally perform feasibility testing . This research was conducted in the city of Pekanbaru, which is the key informants in this study is Section Head of Supervision and, Head of Technical Implementation Vehicle unit Inspection Department of Transportation, Head of Sub Division of Administration Technical Implementation Unit of the Department of Transportation Vehicle Inspection, Goods and car owners themselves. In addition to the findings of this study is the presence of around 10,268 goods vehicles were not roadworthy operating. In collecting the data obtained from the documentation and documentation - depth interviews with informants. Once the data is collected and then analyzed using qualitative descriptive analysis.

From the results of this study concluded that the lack of awareness of the driver / owner of the vehicle to perform feasibility testing of vehicles, as well as weak oversight functions run by the Department of Transportation in the city of Pekanbaru to communication information truck which does not test the feasibility of the vehicle. It required an increase in motor vehicles compulsory supervision function tests, both on the road and on the other by means of surveillance and persuasive repressive action against the suspected vehicle airworthiness way.

Keywords: *Controlling, Coordination, and Punishment*

Pendahuluan

Kebutuhan terhadap sarana transportasi angkutan, khususnya angkutan barang di kota pekanbaru yang cepat, murah, aman, dan nyaman semakin berkembang. Peran angkutan sangat besar dalam menunjang mobilitas warga Kota Pekanbaru untuk melakukan aktivitasnya.

Pemerintah Kota memandang perlu menetapkan sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Daerah yang dilahirkan atas prakarsa Pemerintah Kota (khususnya Dinas Perhubungan) dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini dimaksudkan antara lain untuk melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan, menggali dan mengembangkan pendapatan asli daerah (PAD), mengelola dan menertibkan angkutan dalam kota, serta melindungi pengguna jasa angkutan dari tindakan sewenang-wenang pihak penyedia jasa angkutan dalam kota. Pengaturan angkutan perkotaan yang termuat didalam Peraturan Daerah Nomor 15/2001 mencakup banyak segi yang mana salah satunya adalah pengujian kendaraan bermotor.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tepatnya pada pasal 173 ayat 1 pada menerangkan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, dan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat pada Pasal 10 ayat 1 sampai 3 menunjukkan bahwa Pasal 1, setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan dalam kota harus memenuhi syarat-syarat teknis untuk layak jalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya pasal 2, untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis untuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan pemeriksaan berupa pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala. Pasal 3, pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi uji berkala dan uji berkala ulangan. Selanjutnya Pasal 11 menyatakan bahwa mobil barang merupakan jenis kendaraan bermotor yang wajib diuji.

Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap kelaikan setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di Kota Pekanbaru. Karena selain memberikan kontribusi yang disetorkan ke kas daerah setiap tahunnya, dampak dari pengawasan tersebut juga sangat penting yakni terciptanya tertib sosial, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas, berkurangnya angka kecelakaan, perbaikan infrastruktur rambu-rambu jalan dan lain-lain.

Pengujian kendaraan bermotor itu sendiri adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, termasuk mobil barang dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

Namun ekspektasi normatif tersebut dalam prakteknya tidak terlaksana. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengujian berkala kendaraan, khususnya mobil barang di Kota Pekanbaru sepertinya hanya wajib dilakukan terhadap mobil baru saja. Banyak sekali sopir atau pemilik mobil barang yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah tersebut.

Hal ini menyebabkan persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan menjadi tidak terpenuhi. Kendaraan tersebut menjadi tidak laik jalan dan hal ini berdampak pada keselamatan orang lain, terutama keselamatan pengemudi itu sendiri. Jumlah mobil barang yang tidak melakukan wajib uji sesuai jatuh tempo masa ujinya pada tahun 2011-2012 dapat dilihat dari tabel 1.3.

Tabel 1.3 Rekapitulasi jumlah mobil barang yang tidak melaksanakan wajib uji sesuai jatuh tempo masa ujinya tahun 2011-2012 di Kota Pekanbaru

No	Jenis Mobil Barang	Tahun	
		2011	2012
1	Pick-Up	6.158	6.727
2	Truck Sumbu-2	2.937	3.249
3	Truck Sumbu-3	182	189
4	Tanki Sumbu-2	121	81
5	Tanki Sumbu-3	46	22
Jumlah Total		8.904	10.268

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru 2013

Banyaknya mobil barang yang tidak laik jalan beroperasi di jalanan Kota Pekanbaru dapat dilihat dari buku uji mobil tersebut, dan juga dari tanda uji yang berbentuk pelat uji dan tanda samping yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian dari Dinas Perhubungan. Padahal uji kelayakan kendaraan seharusnya dilakukan enam bulan sekali, tetapi pemilik mobil barang tersebut tidak melakukannya.

Berdasarkan masalah diatas untuk itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengawasan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Terhadap Pengujian Kelaikan Mobil Barang Tahun 2011-2012.**

Rumusan Masalah

Dari masalah dan asumsi tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil barang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong pengemudi/pemilik untuk tidak melakukan uji kelaikan kendaraan?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelaikan mobil barang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendorong pengemudi untuk tidak melakukan uji kelaikan.

Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pemikiran penulis, serta sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
2. Menambah bahan pustaka dalam Ilmu Pemerintahan, mengenai pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil barang tahun 2011-2013 dan dapat memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya.

Metode Penelitian

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat *fenemologis* yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang bisa dalam situasi-situasi tertentu. Namun demikian, salah satu ciri dari metode penelitian kualitatif adalah seringnya berubah-ubah desain penelitian tergantung pada perkembangan data yang telah dikumpulkan. Metode ini juga menempatkan pola-pola sebagai sasaran kajian dan bukannya variabel sebagai sasaran dalam penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarnya dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan, pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru

Dalam hal ini fungsi pengawasan sangatlah penting karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin kelancaran dalam suatu pekerjaan

sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Pengawasan mencakup suatu upaya dalam memeriksa apakah semua yang telah dikerjakan sesuai dengan rencana atau sebaliknya, dan pengawasan dilakukan agar mencegah terjadinya suatu penyimpangan maupun kesalahan.

Selain itu usaha memberikan petunjuk kepada para pelaksana dalam hal ini Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru agar selalu bertindak sesuai dengan rencana. Dimana pengawasan juga merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Karena memungkinkan analisis mendeskripsikan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasilnya, maka pengawasan merupakan sumber informasi utama tentang implementasi kebijakan.

1. Pengawasan Terhadap Data Kendaraan

Dalam hal penyelenggaraan pengawasan pengujian kelaikan kendaraan khususnya mobil barang yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru tersebut dapat dimasukkan kedalam 2 pembagian pengawasan. Yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

Menurut Sujamto (2003 : 26) pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap objek yang diawasi.

Apabila pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka pemeriksaan ditempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik lapangan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau melakukannya dari jarak jauh yaitu dari belakang meja.

a. Jenis Masa Berlaku Kendaraan

Dalam bahasa yang sederhana, pengawasan dilakukan untuk mengetahui sudah sampai dimana rencana dilaksanakan, bagaimana tindak lanjut keputusan yang telah diambil, adakah kemajuan dalam pelaksanaan program, bila ada kemacetan sampai dimana macetnya dan apa penyebabnya, apakah target sudah dicapai dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 Pasal 148 tertulis bahwa setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan, dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala, dengan masa uji berkala berlaku selama 6 (enam) bulan.

Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Karena dalam konsep pengawasan itu sendiri diperlukan adanya rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang harus dicapai.

b. Kepemilikan Kendaraan

Dengan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru melalui UPTD juga telah ikut melaksanakan pengawasan terhadap kepemilikan kendaraan. Karena kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan wajib melampirkan Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK) dan buku lulus uji berkala sebagai syarat mutlak pengujian kelaikan kendaraan.

c. Kapasitas Kendaraan

Selain kepemilikan kendaraan, kapasitas kendaraan juga menjadi suatu kriteria dari mobil barang yang harus benar-benar diperhatikan pelaksanaannya. Karena dengan berlebihnya kapasitas mobil barang yang dioperasikan di jalan, akan menyebabkan kerusakan pada jalan dan tentu saja secara tidak langsung dapat membahayakan sesama pengguna jalan. Mobil barang dengan kapasitas standar adalah mobil barang yang rangka landasannya dapat menahan seluruh beban, getaran dan guncangan kendaraan bersama muatannya sehingga tidak terjadi pemborosan bahan bakar pada angkutan tersebut.

Setiap mobil angkutan barang harus memiliki sistem roda yang baik meliputi roda-roda dan sumbu roda, karena hal ini mempengaruhi terhadap keseimbangan terhadap kendaraan yang memiliki kapasitas penuh.

Selain itu roda-roda tersebut berupa pelek-pelek dan ban-ban hidup serta sumbu-sumbu atau gabungan sumbu-sumbu roda yang dapat menjamin keselamatan. Ban-ban hidup ini harus memiliki adhesi yang cukup, baik pada jalan yang kering maupun jalan basah. Sangat disayangkan karena pada hari ini masih banyak mobil barang yang beroperasi dengan kapasitas berlebih.

B. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengujian Kelaikan Kendaraan

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian komponen kendaraan, khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kelayakan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan peralatan dan fasilitas pengujian serta dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai standar dan prosedur yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Pasal 132 mengatakan bahwa pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum. Sebagai pemenuhan unsur pelayanan umum, Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru melalui UPTD PKB memberikan pelayanan kepada pemilik kendaraan wajib uji.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPTD PKB Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru tersebut mempunyai tujuan yang mana kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan yang harus dipenuhi.

1. Kelengkapan Alat Uji dan Kelengkapan Peralatan Pengujian

Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan, baik alat-alat utama dalam melakukan kegiatan maupun peralatan pembantu yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru sangat memerlukan fasilitas yang lengkap guna menjalankan tugas-tugas pemerintahan agar tercapainya dengan yang telah direncanakan.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru dapat melaksanakan pengawasan dengan baik dan

lancar. Karena alat uji merupakan salah satu faktor pendukung agar tercapainya tujuan pengawasan itu sendiri.

Dalam menentukan kelaikan jalan suatu kendaraan bermotor pada pelaksanaan uji berkala dibantu dengan fasilitas pendukung berupa peralatan pengujian kendaraan bermotor (*tools equipment car inspection*).

Semua peralatan pengujian kendaraan bermotor tersebut merupakan alat uji yang wajib dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kominfo Pekanbaru, sehingga terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Berikut tabel fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru:

Tabel III.1 Fasilitas dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki Oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru Tahun 2013

NO	Jenis Peralatan	Merek	Tahun Pemasangan	Berfungsi
1.	Alat Suspensi Roda	HPA	2002	Ya
2.	Alat Uji Rem	HPA	2002	Ya
3.	Alat Uji Lampu Utama	HPA	2002	Ya
4.	Alat Uji Speedometer	HPA	2005	Ya
5.	Alat Uji Emisi Gas Buang	HPA	2005	Ya
6.	Alat Uji Kepekatan Gas Buang	HPA	2002	Ya
7.	Alat Pengukur Berat	HPA	2002	Ya
8.	Alat Uji Kincup Roda Depan	HPA	2002	Ya
9.	Alat Uji Suara	BROR	2002	Ya
10.	Alat Pengukur Dimensi	SANILON	2002	Ya
11.	Alat Pengukur Tekanan Udara	HPA	2002	Ya
12.	Alat Uji Kaca	TESTA	2005	Ya
13.	Kompresor Udara	FINI	2002	Ya
14.	Generator Set	PERKIN	2002	Ya
15.	Peralatan Bantu (Palu, Senter)	-	2002	Ya

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alat uji yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru adalah alat uji lengkap. Namun, sebagian besar dari alat-alat tersebut umur ataupun pemakaiannya sudah tahun lama.

Selain itu kondisi alat yang tidak lagi sepenuhnya baik sangat mempengaruhi ke efektifan maupun cepat atau tidaknya pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan tersebut.

Kelaikan kendaraan dan penggunaan alat secara optimal sangat membantu jalannya proses pengawasan secara baik dan benar. Namun ketika alat ataupun fasilitas penunjang dari proses pengawasan itu sendiri tidak lagi bisa digunakan secara optimal dan kondisi alat tersebut sudah tidak baik lagi, tentu saja hal ini dapat sangat mengganggu dan mempengaruhi proses dari pelaksanaan pengawasan itu sendiri. Karena dampak dari hal tersebut dapat membahayakan pengemudi kendaraan ketika mengoperasikan kendaraannya di jalan.

2. Kecakapan dan Kedisiplina Penguji

Kecakapan dan kedisiplinan tenaga penguji pada Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru dapat dilihat dari bagaimana kecepatan dan ketepatan mereka bekerja dan juga dapat dinilai dari penilaian-penilaian perorangan, baik dari atasan sendiri maupun dari pengemudi/pemilik kendaraan yang melakukan pengujian kelayakan kendaraan disana.

Pengawasan merupakan usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini pengawasan mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian di Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru. Karena dalam hal ini atasan mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian akan tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka.

3. Kelaikan Kendaraan (Tahun dan Kondisi Kendaraan)

Kendaraan bermotor jika ditinjau dari sistem merupakan suatu kesatuan dari bagian-bagian yang terdiri dari motor penggerak (*engine and power train system*), perangkat roda (*wheel system*) dan sistem suspensi (*suspension system*), perangkat kelistrikan (*electric system*) serta perangkat kemudi (*steering system*) yang saling berkolerasi secara tertib dan biasanya untuk pengangkutan orang atau barang dijalan selain dari pada kendaraan yang berada dan berjalan di atas rel.

Sementara yang dimaksud dengan laik jalan itu sendiri adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi suatu kendaraan agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Tahun dan kondisi kendaraan menjadi acuan penting dalam pengujian kelaikan, karena tahun dan kondisi kendaraan yang baik sangat mempengaruhi terhadap lulus atau tidaknya suatu kendaraan tersebut ketika diuji.

Kendaraan yang datang melakukan pengujian kendaraan di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru rata-rata adalah kendaraan yang tahun dan kondisi yang laik jalan. Maka tidak mengherankan apabila banyak dijumpai mobil angkutan barang dengan tahun lama dan kondisi tidak laik jalan beroperasi dijalanan Kota Pekanbaru. Karena ketika suatu kendaraan tidak melakukan pengujian kelaikan kendaraan, maka kendaraan tersebut menjadi tidak laik jalan dan hal ini dapat membahayakan keselamatan pengemudi itu sendiri dan orang lain. Belum lagi pencemaran udara akibat dari emisi gas buang kendaraan tersebut, pemborosan bahan bakar dan kebisingan yang ditimbulkan pada waktu dioperasikan dijalan.

Hal inilah yang membutuhkan pengawasan khusus dari Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru. Dengan demikian diharapkan adanya tindakan perbaikan yang bisa dilakukan baik dari Dinas Perhubungan itu sendiri maupun tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pengemudi/pemilik mobil barang tersebut.

Tindakan perbaikan yang dimaksud yaitu tindakan yang diambil pengemudi/pemilik untuk menyelesaikan kerusakan kendaraan agar sesuai dengan

standar yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dengan catatan memang terjadi kerusakan, maka harus segera dilakukan tindakan perbaikan.

Namun yang menjadi kendala ialah perbaikan yang memakan banyak biaya sehingga menghalangi keinginan para pengemudi untuk melakukan uji kelayakan kendaraannya (KIR). Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pengemudi/pemilik mobil barang yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini sangat disayangkan karena resiko ataupun dampak dari mangkirnya pengemudi tersebut dari pengujian kelaikan kendaraan sangatlah besar sehingga dapat membahayakan keselamatan sesama pengendara. Sangat disayangkan karena pada hari ini masih banyak mobil barang yang beroperasi dengan kapasitas berlebih.

C. Tanggung Jawab Pemilik Kendaraan Terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan

Ada 2 (dua) hal pertimbangan utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan kelaikan jalan suatu kendaraan bermotor, yaitu: (1) Pertimbangan yuridis, maksudnya setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, tempelan, karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya pada saat dioperasikan di jalan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pertimbangan teknis, maksudnya setiap rancangan pembuatan, penggunaan dan perawatan kendaraan bermotor harus didasari norma-norma teknologi yang benar.

Dalam penyelenggaraan pengujian kelaikan kendaraan yang dilakukan oleh UPTD PKB Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru tersebut, pemilik kendaraan haruslah benar-benar bertanggung jawab terhadap pengujian kendaraan miliknya. Karena dengan demikian dapat menghindari adanya tindakan penyimpangan yang bisa saja terjadi ketika pengujian kelaikan kendaraan sedang dilakukan, seperti adanya sistem sewa ban oleh pengemudi/pemilik kendaraan agar KIR kendaraannya lulus uji, ataupun adanya penyimpangan-penyimpangan lain seperti uji buku tanpa ada adanya uji kendaraan.

Untuk itu perlunya peningkatan pelaksanaan pengawasan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan memberi sanksi kepada penguji yang melanggar ketentuan dan bagi institusi yang ikut mendukung terjadinya pelanggaran tersebut.

Adanya sanksi yang tegas dapat diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang bisa saja dilakukan oleh pengemudi/pemilik kendaraan maupun petugas dari Dinas Perhubungan Kominfo itu sendiri.

Ketika pengemudi/pemilik kendaraan tidak lagi bertanggung jawab dengan pengujian kelaikan kendaraan miliknya, maka akan timbul ketidakseimbangan didalam tubuh pelaksanaan pengawasan itu sendiri. Untuk itu diharapkan perlunya peningkatan fungsi pengawasan kendaraan bermotor, baik di jalan maupun di sarana pengawasan lainnya. Sehingga timbulnya tindakan persuasif dan repesif terhadap kendaraan yang dicurigai kelaikan jalannya. Disamping itu, memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap penguji yang melakukan pengesahan uji pada kendaraan tersebut.

D. Kendala Selama Pengujian Kelaikan Kendaraan

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan tujuan-tujuan pengawasan, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru, kendala-kendala tersebut tidak lepas dari upaya perbaikan yang dilakukan guna tercapainya tujuan yang diinginkan. Kendala merupakan hal yang biasa dalam pengawasan karena didalam setiap proses pelaksanaan ataupun pencapaian tujuan pastilah terdapat kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya fungsi dari pelaksanaan pengawasan itu sendiri. Berikut kendala yang ditemui selama pelaksanaan pengujian kelaikan kendaraan di Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru.

1. Proses Pengujian Kelaikan Kendaraan

Selain biaya, jumlah waktu yang dihabiskan untuk melakukan pengujian kelaikan kendaraan ternyata juga mempengaruhi minat pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kelaikan kendaraan. Proses pengujian kelaikan kendaraan yang tidak sebentar menyebabkan pengemudi/pemilik kendaraan yang melakukan pengujian menjadi tidak nyaman membuat para pemilik kendaraan terkadang mangkir ataupun sengaja untuk tidak lari dari tanggung jawabnya untuk melakukan uji kelaikan kendaraan.

Menurut Prof Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar ilmu politik, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja seperti ini dapat disebut dengan birokrasi. Birokrasi memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan publik, termasuk evaluasi kinerjanya. Untuk itu birokrasi seharusnya benar-benar melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Bertindak sebagai pemimpin sudah seharusnya memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh publik.

Birokrasi pemerintah mendominasi rakyat melalui kekuasaan yang disandangnya, sehingga terbenteng hubungan yang tidak imbang (*unequal relationship*) antara birokrasi pemerintah yang berkuasa dengan rakyat yang dikuasai. Konstelasi kekuasaan seperti ini yang membuat birokrasi tidak mempunyai akuntabilitas terutama pada rakyat dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu diharapkan kepada tenaga penguji yang mempunyai tugas di Unit PKB Dinas Perhubungan agar dapat bekerja dengan baik dan efisien waktu. Karena semakin lamanya suatu proses pengujian kelaikan kendaraan dilakukan, maka hal tersebut mempengaruhi terhadap minat pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kelaikan kendaraan.

Menurut Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru yang diwakili Oleh Kasubag Tata Usaha Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (Bapak Edi Sofyan), total waktu keseluruhan yang digunakan oleh UPTD PKB Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru untuk melakukan kegiatan pengujian berkala adalah sekitar 23 menit. Namun hal yang berbeda disampaikan oleh salah satu pengemudi/pemilik mobil barang yang telah melakukan uji KIR kendaraan di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Perbedaan pendapat yang penulis temui antara pelaksana pengujian, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru dengan pengemudi/pemilik mobil barang yang melakukan pengujian disana. Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru menyebutkan durasi lamanya pengujian kelayakan kendaraan 20 menit akan tetapi kenyataan yang ditemui dilapangan ternyata sangat jauh

berbeda. Inilah yang menyebabkan pengemudi/pemilik kendaraan yang melakukan pengujian menjadi tidak nyaman dan bisa saja mereka mangkir dari kewajibannya untuk melakukan uji kelayakan kendaraan.

Hal diatas dapat menjadi salah satu faktor mengapa pengemudi/pemilik kendaraan memilih untuk tidak melakukan pengujian kelayakan kendaraan. Karena disamping minimnya biaya untuk melakukan perbaikan kendaraan yang apabila tidak lulus uji, persoalan proses yang rumit waktu selama pelaksanaan pengujian kelayakan juga menjadi kendala tersendiri.

2. Krisis Listrik Riau

Pemahaman Berada di zaman modern seperti sekarang ini menjadikan listrik merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital perannya bagi umat manusia. Musim kemarau yang terjadi selama beberapa bulan terakhir menyebabkan sejumlah turbin tidak beroperasi karena minimnya debit air di waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), seperti PLTA Maninjau maupun PLTA Koto Panjang sehingga terjadilah defisit listrik.

Dari sebesar 200 megawatt kekurangan daya listrik untuk seluruh wilayah sistem interkoneksi Sumatra, Provinsi Riau menyumbang defisit sebesar 40% atau sekitar 50 megawatt, dan hal ini memaksa PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melakukan pemadaman bergilir termasuk di Riau, yang dalam enam bulan terakhir mendapat jatah pemadaman sekitar 12 jam sehari.

Hal ini menyebabkan menurunnya kinerja instansi-instansi pemerintahan yang langsung melayani publik. Khususnya Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru, karena alat-alat pengujian yang digunakan untuk melaksanakan uji kelayakan mobil barang mempunyai ketergantungan dengan listrik.

PLN sudah seharusnya mempercepat langkah-langkah solusi masalah listrik ini agar tidak lagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sehingga hal tersebut juga dapat memaksimalkan fungsi maupun rencana dan standar dari Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru.

3. Mutasi Uji Kendaraan Tanpa Pemberitahuan

Mutasi uji adalah pemindahan domisili wilayah pengujian kendaraan ke daerah unit pengujian lain, baik keluar kabupaten/kota maupun masuk kabupaten/kota berdasarkan pendaftaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bersangkutan.

Mutasi uji sah-sah saja dilakukan apabila pemilik kendaraan tersebut melaporkan mutasi uji terhadap kendaraannya ke UPTD PKB asal. Sehingga UPTD PKB Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru tidak kesulitan dalam menyusun taman kendaraan yang akurat dan tepat.

Banyaknya pemilik kendaraan yang memutasikan kendaraannya tanpa pemberitahuan ke Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru menjadi kendala tersendiri terhadap pelaksanaan pengujian kelayakan itu sendiri, khususnya di Kota Pekanbaru.

Selain itu adanya UPTD PKB Kabupaten/Kota lain yang menguji dan menerbitkan buku uji kendaraan yang masih terdaftar dalam taman kendaraan wajib uji UPTD PKB Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru tanpa persetujuan, juga menyebabkan persoalan mutasi uji semakin sulit.

Sehingga kurangnya koordinasi atau kerjasama antara Kementerian Perhubungan Darat dengan Instansi Dirlantas Mabes Polri dalam hal mutasi kendaraan, khususnya kendaraan wajib uji dalam wilayah NKRI, dimana setiap kendaraan wajib uji yang akan melakukan mutasi agar melampirkan surat keterangan mutasi uji dari UPTD PKB setempat.

Berikut ini adalah rekapitulasi jumlah mobil barang yang melaksanakan mutasi uji masuk dan mutasi uji keluar di Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru tahun 2011-2012.

Tabel III.2 Rekapitulasi Jumlah Mobil Barang Yang Melaksanakan Mutasi Uji Masuk dan Mutasi Uji Keluar Pada Tahun 2011-2012 Di Kota Pekanbaru

Kendaraan	Tahun 2011		Tahun 2012	
	Mutasi Uji Masuk	Mutasi Uji Keluar	Mutasi Uji Masuk	Mutasi Uji Keluar
Mobil Barang	200	145	165	174

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah mobil barang yang melakukan mutasi uji keluar pada tahun 2011 adalah sebanyak 145 kendaraan, dan pada tahun 2012 mutasi uji keluar ini meningkat menjadi 174 kendaraan. Jumlah ini belumlah termasuk dengan jumlah mobil barang yang tidak melaporkan mutasi ujinya ke UPTD PKB Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Transportasi merupakan salah satu syarat yang paling penting dalam pembangunan. Pengaturan angkutan perkotaan yang termuat didalam Peraturan Daerah Nomor 15/2001 mencakup banyak segi yang mana salah satunya adalah pengujian kendaraan bermotor. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan, mengelola dan menertibkan angkutan dalam kota, serta melindungi pengguna jasa angkutan dari tindakan sewenang-wenang pihak penyedia jasa angkutan dalam kota.

Jika jumlah kendaraan wajib uji yang tidak laik jalan semakin bertambah setiap tahun maka dapat dipastikan beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan transportasi jalan seperti pencemaran udara dan lingkungan akibat dari emisi gas buang yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, pemborosan penggunaan bahan bakar, yang dapat menimbulkan biaya tinggi dalam pengoperasian kendaraan bermotor, kemacetan lalu lintas, hingga tingginya angka kecelakaan lalu lintas, yang dapat menimbulkan korban nyawa dan kerugian materi. Hal inilah yang membuat Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru bekerja keras melakukan pengujian kelaikan kendaraan bermotor dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum.

Terkait dengan banyaknya mobil barang yang tidak laik jalan beroperasi di jalanan Kota Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pengemudi/pemilik kendaraan terhadap kelaikan jalan kendaraan miliknya.

Karena apabila tidak lulus uji, maka pengemudi/pemilik kendaraan tersebut haruslah memperbaiki mobil sesuai dengan rekomendasi ataupun anjuran-anjuran yang telah ditetapkan oleh tenaga penguji Dinas Perhubungan, dan kembali lagi ketempat pengujian untuk menuntaskan proses pengujian kendaraan yang tadi tertunda. Sementara biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kendaraan tersebut tidaklah sedikit. Hal inilah yang membuat pengemudi/pemilik kendaraan menjadi malas ataupun sengaja untuk tidak melakukan pengujian kendaraan. Selain krisis listrik yang ada di Riau, banyaknya mutasi uji kendaraan yang tidak melaporkan mutasi ujinya ke Unit Pengujian Kendaraan Bermotor asal dan adanya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor daerah lain yang melakukan pengujian dan menerbitkan buku uji menjadi persoalan yang serius.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kurangnya kesadaran dari pengemudi/pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kelaikan kendaraan.
2. Lemahnya fungsi pengawasan yang di jalankan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru terhadap mobil barang yang tidak melakukan pengujian kelaikan kendaraan.

Saran

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya koordinasi Dinas Perhubungan dengan beberapa pihak antara lain Unit Pengujian Kendaraan Bermotor daerah/provinsi lain dalam hal mutasi kendaraan, khususnya kendaraan wajib uji, dimana setiap kendaraan wajib uji yang akan melakukan mutasi agar melampirkan surat keterangan mutasi uji dari Unit Pengujian Kendaraan Bermotor setempat. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru yang berperan memberikan kritikan dan masukan terhadap KIR, Satlantas Polresta Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru yang berfungsi mengatur dan mengawasi baik angkutan umum maupun angkutan barang yang beroperasi di jalan dan ketertiban jalannya sistem transportasi. Karena Dinas Perhubungan sebagai *leader sector* dalam mengawasi kelaikan jalan kendaraan wajib uji di Kota Pekanbaru seharusnya melakukan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi lain agar nantinya dapat tercapai semua tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi yang dilakukan tidak hanya sebatas pada proses pelaksanaan dan pengawasan tetapi juga pada tahap evaluasi yang harus melibatkan banyak pihak.
2. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan dari Dinas Perhubungan Provinsi maupun Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Departemen Perhubungan, khususnya dalam penertiban pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Indonesia dengan memberi sanksi kepada penguji yang melanggar ketentuan dan bagi institusi yang ikut mendukung terjadinya pelanggaran tersebut. Peningkatan fungsi pengawasan di jalan maupun di sarana pengawasan lainnya, seperti di jembatan timbang dan kerjasama dengan pihak Satlantas setempat, untuk melakukan tindakan persuasif maupun represif terhadap kendaraan yang dicurigai kelaikan jalannya. Disamping itu, memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik kendaraan maupun penguji yang melakukan penyimpangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Abdurahman. 2001. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dharma Setyawan Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- H.A.W. Widjaja, 2004. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hoogerwerf A. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga
- Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku
- Kencana, Inu Syafie. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lembaga Administrasi Negara. 1996. *Pengawasan Menurut Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Jilid II
- Miftah Thoha. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Miriam Budiardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Musthopadijaya. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Siagian, Sondang P. 1990. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Massagung.
- Suingarimbun Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Penerbit LP3ES
- Sukanto. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- SP. Siagian. 1998. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Gunung Agung

- SP. Siagian. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sri Sujati. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiarso. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Sujanto. 2003. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suyanto, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana
- Sofyan Safri Prof. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Quantum
- Wahyu Eko Yudiatmaja. 2010. *Politisasi Birokrasi*. Jakarta: Press
- Winardi. 2007. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Peraturan perundangan

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sumber-Sumber Lainnya

- Skripsi: Al Hafis. *Optimalisasi Penggunaan Alat Pelindung Diri Untuk Meningkatkan Keselamatan Penguji Pada Unit Pengujian Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru*. 2012. Sekolah Tinggi Transportasi Darat.
- Skripsi: Fairuz Ofiona. *Penyelenggaraan Dana Bantuan Sekolah Oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Rumbai Periode 2010)*. 2010. Fisip Universitas Riau.
- www.kumpulanistilah.com
- <http://kajianpustaka.blogspot.com>